

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Istilah hukum Islam tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan literatur hukum Islam, tetapi dalam Al Qur'an disebutkan kata *syariah*, *fiqh*, hukum Allah dan segala sesuatu yang memiliki pengertian sama. Hukum Islam sendiri merupakan terjemahan dari *Islamic Law* yang kemudian populer hingga sekarang.¹ Dalam perkembangan istilah hukum Islam terkadang diartikan sebagai *syariah* dan terkadang sebagai *fiqh*. *Syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Sedangkan *fiqh* adalah “mengetahui”, “memahami sesuatu”. *Fiqh* oleh ahli *ushul fiqh* dipahami sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Yusuf Musa yang setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian Al Jurjani dalam Al-Ta'rifat, uraian Al-Gazali dalam Al-Mustasyfa, ia menjelaskan perbedaan antara *syariah* dan *fiqh* dalam tiga aspek :

1. Ruang lingkup, cakupan dari syariah lebih luas yaitu seluruh ajaran dari agama sedangkan fiqh hanya berkuat pada hukum perbuatan dari manusia.
2. Subjek dari syariah adalah Allah sedangkan fiqh adalah manusia.
3. Asal dari istilah syariah adalah sudah terdapat dalam Al Qur'an, sedangkan fiqh setelah lahirnya ilmu-ilmu ke-Islam-an pada abad 2 H.²

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

² Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 2017), 1-2.

Dari penjelasan perbedaan mengenai *syariah* dan *fiqh* diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum perbuatan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersiernya. Hal ini menjadikan dalam pola kehidupan setiap harinya ada perubahan atau bahkan sesuatu tambahan, kegiatan manusia satu dengan lainnya ini disebut dengan *muamalah*. Dalam kegiatan *muamalah* ini ada salah satu jenisnya yakni sewa menyewa yang dalam Islam diistilahkan dengan *ijarah*. Sewa menyewa secara etimologi adalah berarti *al iwadh* yang artinya penggantian. Menurut para ulama *fiqh*, secara terminologi *ijarah* adalah :

1. Sayyid Syabiq, *ijarah* adalah jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan cara memberikan penggantian.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki, tertentu, mubah, boleh dimanfaatkan dengan cara memberikan imbalan.
3. Amir Syarifuddin *ijarah* adalah transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.³

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa atau upah mengupah merupakan kegiatan *muamalah* yang *syariat*-nya telah diatur dalam Islam. Hukum asal menurut jumhur 'ulama adalah *mubah* atau diperbolehkan bila dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan ketentuan yang telah ditetapkan *syara'* berdasarkan Al Qur'an, Hadist dan *Ijma'* ulama.⁴ Sewa menyewa adalah akad

³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021), 115.

⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 116.

yang digunakan untuk memperoleh manfaat dengan memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga kegiatan *muamalah* ini dapat dikatakan juga sebagai ibadah kepada Allah SWT. Kegiatan sewa menyewa kita pasti akan melakukan akad yakni perjanjian kerjasama antara penyedia jasa dan penyewa. Dalam hal ini pasti akan disebutkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga nantinya tidak akan ada yang merasa dirugikan. Akad memfasilitasi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya yang dibantu dengan jasa ataupun barang dari orang lain. Dalam melakukan transaksi *muamalah* semuanya harus dengan akad yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dalam Islam.⁵

Penerapan *muamalah* juga bermacam-macam dan dapat dilakukan pada berbagai jenis kegiatan. *Muamalah* antara lain adalah melakukan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, *khiyar*, *mukhabarah*, utang piutang dan lain sebagainya. Dalam pembahasan kali ini adalah persoalan tentang sewa menyewa atau *ijarah*. Bentuk *muamalah* ini cocok dengan persewaan alat *outdoor* dikarenakan hal tersebut bisa dijadikan bisnis melihat letar geografis Indonesia yang sangat strategis.

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam yang mengundang banyak wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang berkunjung. Mulai dari tujuan wisata pantai, candi, danau hingga pegunungan. Ragam wisata di Indonesia antara lain wisata alam yaitu mendaki gunung (*mountaineering*) yang menjadi salah satu wisata paling

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

banyak diminati para wisatawan. Fenomena tersebut disambut baik bagi pelaku usaha persewaan alat *camping* atau alat *outdoor* di beberapa kota di Indonesia, salah satunya *Green Camp* di Kabupaten Jombang yang menyediakan peralatan persewaan untuk tujuan wisata alam. *Green Camp* Jombang menyediakan peralatan *camping* yang banyak diminati masyarakat pencinta alam yang memiliki keterbatasan untuk memiliki peralatan *camping* dikarenakan harga yang mahal dan banyaknya item perlengkapan yang harus dimiliki pada saat melakukan pendakian. Beberapa peralatan tersebut antara lain, *hammock*, *carrier buckle*, tenda, kompor *portable*, *sleeping bag* dan peralatan lainnya.⁶

Peralatan yang dibutuhkan dalam pendakian ini tidak sedikit dan tidak murah juga. Terkadang pendaki juga lebih memilih menyewa barang dikarenakan untuk menghemat pengeluaran. Sebab, dalam kegiatan pendakian tidak hanya membawa barang tetapi juga harus menjaga fisik dan kesehatan. Kemudian hal ini menjadi salah satu alasan semakin banyaknya orang yang menyewakan alat-alat *outdoor*.

Sistem persewaan yang diterapkan oleh pemilik *Green Camp* Jombang yaitu perjanjian sewa menyewa, dimana konsumen harus melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai jaminan atas barang yang disewa oleh konsumen. Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan sehari-hari dan terjadi antara pihak yang menyewakan untuk memperoleh keuntungan serta pihak penyewa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kenikmatan atas

⁶ Mohammad Bagus, "*Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Camping Di Shelter Outdoor Kota Malang*". (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 1.

benda tertentu selama waktu tertentu. Akan tetapi, secara khusus perjanjian sewa menyewa dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak yang menyewakan barang (bisnis). Dalam konteks ini, hubungan pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen (profit oriented) sedangkan pihak penyewa berkedudukan sebagai manusia pribadi, konsumen dan badan hukum yang menikmati benda. Dalam konteks hukum Islam, sewa menyewa menjadi salah satu cara untuk memperoleh manfaat dengan syarat penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT agar dalam menjalankan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil.⁷

Hukum Islam sudah mengatur tata cara dalam bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini seharusnya dipahami dan diamalkan oleh semua orang Islam yang melakukan kegiatan muamalah setiap harinya. Karena setiap melakukan kegiatan pasti ada saja hal yang tidak terduga terjadi dan cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara memperbanyak ilmu pengetahuan. Terlebih ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang sedang kita kerjakan. Sehingga dalam melakukan muamalah mendapat ridho-Nya.

Bisnis sewa-menyewa barang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pemakaian akan mengalami perbedaan perawatan tergantung si pemakai barang atau penyewa. Barang yang telah disepakati untuk disewa maka akan menjadi tanggungjawab penyewa hingga waktu yang telah ditentukan dikembalikan. Pengembalian barang juga akan mengalami kerusakan atau bahkan kehilangan. Jika terdapat

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 118.

hal seperti ini maka penyewa akan mengganti rugi sesuai dengan harga baru barang tersebut dibeli. Tetapi hal ini menjadi cukup tidak adil bagi penyewa, karena barang yang disewa sudah berumur kira-kira 2-3 tahun dan ia mengganti dengan harga awal padahal jika barang di kalkulasikan dengan harga sekarang akan jauh lebih murah. Hal ini sudah sering terjadi pada rental alat outdoor di Green Camp Jombang. Penyewa melakukan ganti rugi barang yang hilang atau rusak dengan memberikan barang baru.⁸

Barang hilang atau rusak dalam persewaan alat ini juga tidak hanya terjadi satu atau dua kali, satu atau dua orang. Jadi sebagai pemilik persewaan harus mempunyai banyak stok sehingga jika ada barang yang hilang tetapi belum ada gantinya penyewa masih mempunyai simpanan yang dapat disewakan dahulu. Tetapi dalam hal penggantian kerusakan atau kehilangan barang ini dirasa ada ketimpangan. Karena penyewa lebih memilih membeli barang baru dengan harga yang baru. Padahal barang ia sewa sudah berumur 2-3 tahunan.

Penyewa lebih memilih untuk mengganti dengan uang karena dirasa lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Penyewa mengalami kesulitan untuk mencari barang yang sama persis sehingga memilih untuk mengganti dengan uang. Penyewa kebanyakan tidak mengerti tempat untuk membeli alat-alat camping. Pihak yang menyewakan juga tidak menuntut penyewa untuk mengganti dalam bentuk uang atau barang, penyewa memiliki kebebasan untuk mengganti dalam bentuk yang tercantum dalam peraturan yang telah

⁸ Wawancara dengan Mas Zakanuha (Pemilik *Green Camp* Jombang), Pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2023, pukul 09.30 WIB.

disepakati. Namun seringkali penyewa tetap menganggap ada ketidakadilan bagi dirinya dan penyewa tidak bisa berbuat apa-apa.⁹

DSN-MUI memberikan ketentuan terkait akad ijarah atau sewa menyewa yang bisa dilakukan oleh semua orang dengan syariat Islam. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa yang dilakukan oleh mu'jir (pemberi sewa) dengan musta'jir (penerima sewa/manfaat). Dalam hal ini akad ijarah yang dilakukan di persewaan alat outdoor Green Camp Jombang adalah ijarah *'ala al a'yan*. Maksud dari *ijarah 'ala al a'yan* adalah akad sewa atas manfaat suatu barang. Kemudian dalam hal akad sewa menyewa ini apabila penyewa melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, maka penyewa wajib memberikan ganti rugi yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.

Ketentuan ganti rugi menurut Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi :

1. Ketentuan Umum

- a. Ganti rugi hanya boleh dilakukan karena salah satu pihak dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan suatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

⁹ Wawancara dengan Mas Agil (Penyewa di *Green Camp* Jombang), Pada Hari Selasa, 10 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB.

- d. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah aldha-i' ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

2. Ketentuan khusus

- a. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- b. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.¹⁰

Tentang ketentuan ganti rugi dan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dan penyusunan karya ilmiah dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Dalam Akad Sewa Menyewa Alat *Outdoor* (Studi Kasus Di Persewaan Alat *Outdoor Green Camp* Jombang)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem ganti rugi pada persewaan alat *camping* di *Green Camp* Jombang ?
2. Bagaimana sistem ganti rugi pada persewaan alat *camping* di *Green Camp* Jombang ditinjau dari Hukum Islam ?

¹⁰ Direkori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditarik penulis, maka terdapat beberapa tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem ganti rugi di persewaan alat *camping* di *Green Camp* Jombang.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan ganti rugi pada persewaan alat *camping* di *Green Camp* Jombang di tinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi penulis khususnya serta masyarakat umum yang berkenaan dengan ganti rugi pada persewaan alat *camping*.
 - b. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan terlebih dalam hal ganti rugi pada persewaan alat *camping*, yang diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan dijadikan pengalaman akan pengetahuan yang

begitu luas serta menerapkan sebuah teori terhadap fenomena yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, informasi, dan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam melakukan praktik ganti rugi sewa menyewa alat *camping*.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan atau sebagai referensi serta sumber motivasi untuk kajian penelitian tentang praktik ganti rugi sewa menyewa alat *camping* selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian membutuhkan penelitian-penelitian yang terdahulu sebagai bahan bacaan dan referensi. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk menemukan titik terang serta perkembangan wawasan untuk masalah terkait.

1. Skripsi Ari Kurniawati 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat *Camping* Di *Green Camp* Jombang”.

Hasil penelitian menemukan bahwa akad sewa menyewa yang digunakan dalam transaksi ini sudah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun *ijarah*. Ganti rugi yang dilakukan oleh persewaan peralatan *camping* di *Green Camp* Jombang dan pihak penyewa adalah sebagian sudah sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan ganti rugi yang belum sesuai diantaranya, ganti rugi

hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja melakukan kelalaian dan menyimpang seperti kerusakan atau hilangnya suatu alat karena penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga dan merawat alat, pihak penyewa yang tidak jujur terkait kondisi alat pada saat pengembalian alat dan dalam kesepakatan diawal antara pihak yang menyewakan alat dengan pihak penyewa tidak melakukan perjanjian mengenai ganti rugi alat apabila terdapat kerusakan atau hilangnya peralatan. Apakah nanti diganti dengan barang atau dengan uang. Dari penerapan ganti rugi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya belum sah karena dari awal tidak ada kesepakatan yang menyatakan ganti rugi dalam bentuk barang atau uang sehingga terdapat pihak yang dirugikan atas rusak atau hilangnya peralatan. Apakah nanti diganti dengan barang atau dengan uang. Dari penerapan ganti rugi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya belum sah karena dari awal tidak ada kesepakatan yang menyatakan ganti rugi dalam bentuk barang atau uang sehingga terdapat pihak yang dirugikan atas rusak atau hilangnya alat.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah kedua penelitian ini menggunakan akad *ijarah*, menggunakan tinjauan hukum Islam, objek penelitian adalah pada persewaan alat *outdoor*. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ada pada sistem ganti ruginya. Pada penelitian terdahulu ganti rugi tidak dijelaskan diawal akad atau kesepakatan sehingga tidak jelas akan mengganti

¹¹ Ari Kurniawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping Di Shelter Outdoor Ponorogo*”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

dengan barang atau uang. Sedangkan pada penelitian peneliti ganti rugi sudah termaktub dalam tata tertib persewaan barang. Sedangkan perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti.

2. Skripsi Mohammad Bagus 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat *Camping* Di Shelter *Outdoor* Kota Malang”.

Hasil penelitian ini menemukan praktik persewaan ini tidak jarang mengalami adanya wanprestasi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1) pihak penyewa lalai mengembalikan obyek sewa; 2) hilang atau musnahnya obyek yang disewa, dimana terjadi karena faktor alam dan faktor kesengajaan dari pihak penyewa. Upaya yang ditempuh oleh pelaku usaha persewaan *shelter outdoor* dalam hal terjadinya wanprestasi adalah 1) musyawarah mufakat antara penyewa dan pihak yang menyewakan; 2) ganti rugi, dimana ganti rugi secara sepihak tidak ada ketentuan secara tertulis melainkan ditetapkan oleh pihak yang menyewakan dengan ketentuan denda yang diterapkan di *shelter outdoor* Malang sesuai dengan kriteria obyek yang disewa, dimana antara satu benda dengan benda lainnya berbeda beban tarif dendanya. Denda sebesar 10% - 40% pada setiap titik kerusakan dari harga sewa apabila kerusakan pada fungsi alat; kerusakan obyek sewa secara total atau hilang maka denda 90% dari harga sewa (harga normal); keterlambatan pengembalian denda 100% dari harga total obyek sewa. Penyelesaian

sengketa wanprestasi di *Shelter Outdoor* Kota Malang dilakukan dengan cara musyawarah dalam bentuk negoisasi, ini bertujuan untuk mencari upaya penyelesaian yang mengutamakan rasa kekeluargaan. Disamping itu, selain penyelesaian sengketa dengan musyawarah (negoisasi) pemilik juga memberikan ketentuan denda atas keterlambatan sebagai bentuk tanggung jawab dari penyewa.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah pada objek dan fokus penelitian. Objeknya adalah pada persewaan alat *outdoor* dan fokus penelitiannya adalah pada ganti rugi barang yang hilang atau rusak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.¹³ Perbedaan yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang upaya penyelesaian yang ditempuh akibat wanprestasi sedangkan penelitian peneliti mengkaji tentang ganti rugi yang sudah biasa dilakukan pada akad sewa menyewa alat *outdoor* ini menggunakan hukum Islam. Perbedaan yang terakhir terletak pada lokasi yang digunakan.

3. Skripsi Ningam Supriyadi 2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹² Mohammad Bagus, “*Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Camping Di Shelter Outdoor Kota Malang*”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

¹³ Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 49.

Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat *Outdoor* Di Persewaan Alat *Camping* Yogyakarta”.

Hasil penelitian ini adalah kontrak sewa menyewa yang dilakukan di tempat penyewaan alat camping ini tidak menyalahi hukum positif. Penyelesaian wanprestasi jika terjadi kerusakan maka penyewa harus mengganti sesuai dengan perjanjian yang sudah tertulis. Apabila kerusakan yang diakibatkan ada di surat perjanjian maka penyewa wajib memenuhinya dan apabila kerusakan yang terjadi tidak termaktub dalam surat perjanjian maka akan dilakukan musyawarah antara penyedia jasa dan pengguna jasa.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah objek yang diteliti alat *outdoor*. Kemudian persamaan selanjutnya adalah adanya kesepakatan mengenai tata tertib dan ganti rugi apabila ada kerusakan diawal akad. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini mengkaji pada penyelesaian wanprestasi secara *universal* sedangkan penelitian peneliti mengkaji ganti rugi barang pada akad sewa menyewa dan perbedaannya lagi pada lokasi yang diambil oleh peneliti.

4. Skripsi M. Yazid Masdar Hilmi 2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV PKL Car Rental Semarang)”.

¹⁴ Ningsam Supriyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Alat *Outdoor* Di Persewaan Alat *Camping* Yogyakarta”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Hasil penelitian adalah sistem ganti rugi yang dilaksanakan sangat bervariasi tergantung dari jenis mobil yang dipinjam dan juga kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Ketentuan ganti rugi juga telah ditetapkan oleh pihak PKL CAR Rental dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan diawal akad perjanjian serta disetujui oleh pihak penyewa. Besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa disesuaikan dengan kerusakan pada mobil yang dirental di PKL CAR Rental Mobil.¹⁵

¹⁵ M. Yazid Masdar Hilmi , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV PKL Car Rental Semarang)*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

